

# SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK PEMECAHAN MASALAH PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK

O  
l  
e  
h

M . HARYANTO , SH., M.Hum.

Disampaikan Dalam Rapat Kelompok Kerja Khusus  
(Pokjasus) tentang “Upaya Terpadu Pencegahan dan  
Penanggulangan Perdagangan Wanita Dan Anak  
Dalam Rangka Perlindungan Warga Negara”  
di Hotel Sahid Jakarta,  
tanggal 3 dan 4 Juni 2009.

J A K A R T A  
2009

**SUMBANGAN PEMIKIRAN**  
**UNTUK PEMECAHAN MASALAH PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK <sup>1</sup>**

O l e h

**M . HARYANTO , SH., M.Hum.<sup>2</sup>**

Sumbangan pemikiran ini disampaikan berdasarkan Undangan dari Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional Nomor : Und-55/Sesjen/V/2009, perihal Pokjasus, tertanggal Jakarta 25 Mei 2009, yang berisi undangan untuk menghadiri Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) tentang “Upaya Terpadu Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan Wanita Dan Anak Dalam Rangka Perlindungan Warga Negara”.

Didalam undangan tersebut sekaligus dilampirkan Terms Of Reference sebagai pedoman bagi peserta Rapat Kelompok Kerja Khusus untuk menyampaikan sumbangan pemikirannya dalam memecahkan 6 (enam) pokok bahasan terkait dengan perdagangan manusia dan anak.

Sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan tersebut, bersama ini disampaikan sumbangan pemikiran sebagai berikut :

1. Keterkaitan perdagangan manusia dengan beberapa indikator:

a. Pelanggaran HAM yang serius

Pendapat yang cukup luas diterima menyatakan bahwa perdagangan manusia jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius. Interpol menegaskan bahwa kejahatan ini mengakibatkan hancurnya kehidupan para korban perdagangan manusia. Dalam kondisi yang terburuk, bahkan kegiatan perdagangan manusia pada masa modern ini sering dianalogikan dengan perdagangan budak (*slave trade*) beberapa abad yang lalu.

Masalah pelanggaran HAM terkait dengan kesehatan, khususnya kesehatan perempuan selaku korban perdagangan manusia yang dominan, merupakan hal yang sering dihadapi oleh perempuan korban *trafficking*. **Population Reference Bureau**, sebuah lembaga yang bergiat di bidang anti-perdagangan manusia mencatat bahwa korban perdagangan manusia (perempuan), sangat rentan

---

<sup>1</sup> Disampaikan Dalam Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) tentang “Upaya Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Wanita Dan Anak Dalam Rangka Perlindungan Warga Negara” di Hotel Sahid Jakarta, tanggal 3 dan 4 Juni 2009.

<sup>2</sup> Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

terhadap berjangkitnya penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan depresi. Mereka juga seringkali dipaksa untuk melakukan aborsi, yang berarti bahwa mereka kehilangan hak reproduksi serta terpapar pada risiko kesehatan yang serius.

Sering pula korban perdagangan manusia berada dalam kondisi di mana mereka kehilangan kebebasan, karena dikuasai oleh pelaku perdagangan manusia yang "mengikat" para korban melalui ikatan hutang ("*debt bondage*"), ancaman kekerasan, penyiksaan (*torture*), perkosaan dan pemerasan, yang semuanya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap HAM. Bahkan, di beberapa negara, korban perdagangan manusia tidak jarang justru diperlakukan juga sebagai pelaku kejahatan (*criminals*), yang kemudian diperlakukan secara buruk layaknya penjahat pula.

Oleh karena itu dalam banyak kasus, korban perdagangan manusia sering kali mengalami kondisi pelanggaran HAM berganda (*multiple violation*), sehingga perdagangan manusia layak dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000, dan ini juga termasuk kategori pelanggaran HAM yang serius. Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Mary Robinson, mantan Komisioner HAM PBB, yang mengatakan bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM karena ia melanggar hak-hak dasar seperti hak hidup, hak atas martabat dan keamanan, hak atas kondisi kerja yang layak dan adil, hak atas kesehatan, hak atas kesetaraan dan hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum.

b. Kerusakan kehidupan sosial

Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak. Dalam struktur sosial masyarakat manapun, kedua kelompok ini menempati posisi yang sangat penting. Perempuan merupakan kelompok yang diharapkan bisa menjadi partner setara laki-laki untuk mewujudkan sistem masyarakat yang seimbang, sedangkan anak-anak merupakan kelompok yang akan menentukan keberlangsungan eksistensi sebuah masyarakat.

Perdagangan manusia merupakan kondisi yang langsung menyerang sendi-sendi kehidupan sosial, karena aktivitas ini mengakibatkan terganggunya kehidupan sosial yang ideal, ketika perempuan dan anak-anak dalam sebuah masyarakat

direlokasi dan diletakkan dalam kondisi di mana mereka tidak bisa berkembang serta tidak dapat berperan di dalam masyarakatnya.

c. Hilangnya SDM negara

Praktik perdagangan manusia secara langsung akan berdampak pada hilangnya SDM negara asal, terlebih kalau mengingat bahwa yang menjadi korban perdagangan manusia adalah individu-individu pada usia produktif atau pra-produktif. Hilangnya SDM negara ini dapat dipahami dari fakta bahwa perdagangan manusia bukan hanya secara fisik merelokasi korban-korbannya dari masyarakatnya, melainkan juga meletakkan mereka pada kondisi di mana mereka tidak dapat mengembangkan potensi diri mereka. Dalam hal ini, perdagangan manusia akan sangat menghambat upaya meningkatkan kualitas SDM negara, karena para korban *trafficking* sebagai “bahan baku” upaya peningkatan kualitas SDM tidak tersedia secara cukup.

d. Kerusakan kesehatan masyarakat

Seperti telah dikemukakan di atas, kegiatan perdagangan manusia juga diwarnai oleh isu kesehatan. Karena didorong untuk mendapatkan profit yang besar dalam waktu yang singkat, para pelaku perdagangan manusia tidak bisa diharapkan akan memberikan layanan kesehatan yang baik bagi para korban *trafficking*. Pergerakan lintas negara dari perdagangan manusia juga memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit menular secara lebih cepat dan lebih sulit dikontrol. Mobilitas perdagangan manusia yang bersifat lintas daerah atau bahkan lintas negara, memungkinkan korban untuk menjadi inang (*carrier*) penyakit menular yang akan terbawa ke lokasi-lokasi di mana para korban itu dibawa dan dieksploitasi. Kondisi ini akan semakin diperparah karena aktivitas perdagangan manusia dilakukan secara ilegal dan terselubung (*clandestines*), sehingga langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular juga sulit diambil.

Terkait dengan hal tersebut, layak untuk dikutip beberapa poin penting dalam hubungan antara perdagangan manusia dengan isu kesehatan, sebagaimana dikemukakan oleh *International Organization for Migration (IOM)* yang berpusat di Jenewa:

- Perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM dan hak korban atas layanan kesehatan dilanggar.
- Korban berpeluang mengalami masalah kondisi kesehatan yang buruk di sepanjang proses perdagangan manusia.
- Anak-anak dan remaja yang diperdagangkan akan lebih rentan terhadap masalah kesehatan seksual dan reproduktif termasuk HIV.
- Pemisahan anak dan remaja korban perdagangan manusia dari keluarga dan lingkungan yang seharusnya melindungi mereka menyebabkan mereka tidak bisa mengkomunikasikan persoalan kesehatan mereka.

e. Kejahatan terorganisir

Perdagangan manusia adalah sebetulnya kejahatan yang bersifat “padat karya”, karena objek perdagangannya adalah manusia dan biasanya dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan manusia sering kali didukung oleh infrastruktur organisasi yang bagian-bagiannya saling berhubungan, mulai dari pencari korban, pengepul, pembawa, pembeli, hingga ke pengguna.

Pola perdagangan seperti itu menuntut pengelolaan yang komprehensif, yang akan lebih efektif apabila dilakukan dalam wujud organisasional, di mana bagian-bagian dari proses perdagangan manusia dibuat saling terhubung secara erat dan dikendalikan oleh kekuasaan yang tersentral.

Yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan keterlibatan pejabat-pejabat publik dalam jaringan perdagangan manusia, terutama pejabat-pejabat publik yang memiliki kewenangan di bidang mobilitas manusia lintas batas (*cross-border mobility*).

f. Pelacuran

Pelacuran (*prostitution*) merupakan aktivitas yang erat kaitannya dengan perdagangan manusia. Bahkan sebuah lembaga di AS yang bernama *Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons* menyebutkan bahwa *sex trafficking* (perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual) menduduki bagian yang sangat besar dalam keseluruhan kegiatan perdagangan manusia. Pelacuran dan pertumbuhan bisnis seks di seluruh penjuru dunia merupakan salah satu penyebab utama *sex trafficking*. Dalam

konteks Indonesia, selain sebagai negara asal korban *sex trafficking* yang diperdagangkan di negara-negara lain (Singapura, Hong-Kong, Timur Tengah), Indonesia juga sudah menjadi negara tujuan *sex trafficking* dari korban yang berasal dari luar negeri (Cina, Ukraina, Uzbekistan, Thailand, Tibet, Vietnam dan Mongolia).

g. Rusaknya wibawa pemerintah

Apabila tidak disikapi secara serius perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Indonesia sebagai negara asal, negara tujuan atau negara transit akan memunculkan kesan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu melakukan pengawasan dan pengendalian secara efektif terhadap tindak kejahatan ini. Lalu-lintas perdagangan manusia dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani perdagangan manusia sebagai kejahatan yang telah mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional.

Kesan ketidakberdayaan pemerintah selanjutnya bisa menjadi faktor pendorong bagi kejahatan serupa, maupun kejahatan lain yang bersifat transnasional serta tidak kalah serius seperti penyelundupan barang, pencucian uang, dan terorisme.

2. Protokol Palermo dan peraturan perundang-undangan anti-perdagangan manusia:

a. Kecukupan peraturan perundang-undangan Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan wanita dan anak:

Dilihat dari sisi normatif, sebenarnya peraturan perundang-undangan Indonesia secara umum sudah cukup untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan wanita dan anak. Hanya saja, perlu aturan yang lebih jelas untuk meletakkan korban perdagangan manusia (khususnya korban yang berasal dari negara asing dan ditemukan di wilayah Indonesia) sebagai *victim*, meskipun secara formal mereka mungkin melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian Indonesia. Tanpa ada peraturan yang tegas meposisikan korban perdagangan manusia sebagai korban tindak pidana, terbuka kemungkinan terjadinya *double victimization*: mereka menjadi korban perdagangan manusia dan menjadi "korban" sistem dan penerapan hukum yang meletakkan mereka pada posisi

pelaku pelanggaran aturan keimigrasian. Dalam kaitan ini, Indonesia perlu mengatur secara jelas kualifikasi dari korban perdagangan manusia, imigran gelap, pengungsi, dan pelaku pelanggaran imigrasi, yang masing-masing memerlukan *treatment* hukum yang berlainan.

Perlu pula dipahami bahwa kecukupan atau kelengkapan peraturan-perundang-undangan belum tentu akan menjamin tujuan-tujuan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Bagaimanapun juga, peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan pula penerapan yang baik, yang didukung oleh kualitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana penegakan hukum, selain juga tanggapan positif dari masyarakat, terutama yang menjadi sasaran pengaturan hukum (*addressat*).

b. Sikap Indonesia terhadap Protokol Palermo:

Sebagian besar substansi Protokol Palermo sebenarnya telah ada di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, oleh karena itu tidak ada salahnya kalau Indonesia meratifikasi Protokol Palermo. Ratifikasi Protokol Palermo juga akan memungkinkan Indonesia melakukan kerjasama dalam hal pencegahan dan penanganan perdagangan manusia khususnya dalam kerangka perlindungan warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di negara lain. Kerjasama internasional secara eksplisit dijadikan salah satu tujuan Protokol Palermo (Lihat Pasal 2 huruf c Protokol Palermo)

3. Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya

a. Kendala ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya tahun 1990 (KIPBMK 1990)

Pada tahun 2004 Indonesia telah menandatangani KIPBMK 1990, namun hingga sekarang belum meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut. Ada beberapa keberatan menyangkut ketentuan beberapa pasal yang menjadi alasan mengapa hingga kini penandatanganan tersebut tidak segera disusul oleh ratifikasi:

- **Pasal 15** KIPBMK 1990 yang memberi kemungkinan bagi buruh migran untuk memiliki properti di negara tempat ia bekerja.

- **Pasal 28** KIPBMK 1990 yang menegaskan hak buruh migran untuk mendapat perawatan kesehatan yang bersifat mendesak, yang harus diberikan oleh negara tanpa melihat status tinggal dan pekerjaan mereka.
- **Pasal 48** KIPBMK 1990 yang menuntut agar perlakuan pajak terhadap buruh migran tidak boleh lebih tinggi daripada warga negara sendiri.
- **Pasal 49** KIPBMK 1990 terkait pemisahan antara izin tinggal dan izin kerja yang tidak boleh merugikan buruh migran.
- **Pasal 54** KIPBMK 1990 yang antara lain menghendaki agar buruh migran diberi hak yang sama seperti warga negara, termasuk di dalam mendapatkan tunjangan pengangguran.

b. Akibat belum diratifikasinya Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya oleh Indonesia:

Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya (KIPBMK 1990), posisi tawar Indonesia terhadap negara lain dalam kaitannya dengan perlindungan buruh migran Indonesia yang bekerja di negara lain menjadi kurang kuat. Kalau Indonesia meratifikasi KIPBMK 1990, negara lain yang juga meratifikasi dan menjadi negara pihak (*state party*) dari KIPBMK 1990 akan memiliki acuan normatif yang relatif sama (yaitu acuan normatif perlindungan buruh migran sebagaimana diatur dalam KIPBMK 1990) dalam upaya saling melindungi buruh migran di negara masing-masing. Acuan normatif yang sama pada gilirannya akan membuat upaya perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri oleh pemerintah menjadi lebih efektif.

4. Peningkatan perdagangan wanita dan anak dan Protokol Palermo

a. Hal menonjol dalam kasus perdagangan wanita dan anak

Pembujukan terhadap korban dan keluarganya dengan menggunakan informasi palsu tentang pekerjaan merupakan modus utama dalam rantai perdagangan manusia (terutama perempuan dan anak) di Indonesia. Pembujukan ini membuat korban dan keluarga korban bahkan cenderung bersikap kooperatif terhadap perekrut yang menjadi mata rantai pertama dalam rangkaian aktivitas perdagangan manusia.



b. Kendala yang dihadapi Indonesia

Kendala utama di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang fenomena perdagangan manusia sebagai sebuah kejahatan. Sering kali masyarakat justru memberikan tanggapan positif terhadap para pencari komoditi manusia, dengan menganggap mereka sebagai penyedia pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini resistensi masyarakat terhadap praktik perdagangan manusia menjadi sangat rendah.

c. Upaya yang harus ditempuh oleh Indonesia

- Menyediakan lapangan kerja, khususnya di lokasi-lokasi yang secara tradisional menjadi asal korban perdagangan manusia.
- Memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pengerah jasa tenaga kerja, bukan hanya dalam tahap perekrutan tenaga kerja, melainkan juga sampai pada penempatannya di luar negeri. Hal khusus yang perlu dicermati adalah pungutan-pungutan yang dikenakan oleh perusahaan pengerah jasa tenaga kerja terhadap tenaga kerja migran, karena pola dan akumulasi pungutan bisa mengarah pada terjadinya "debt bondage" (ikatan hutang) yang melemahkan posisi tawar tenaga kerja yang bersangkutan.

d. Unsur-unsur yang diatur dalam Protokol Palermo dan praktik perdagangan wanita dan anak di Indonesia dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada:

| No. | Protokol Palermo                                                             | Peraturan Perundang-undangan Indonesia                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | Definisi "perdagangan manusia"<br>(Artikel 3 ayat (1))                       | Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007                        |
| 2.  | Kriminalisasi "perdagangan manusia"<br>(Artikel 5 ayat (1))                  | Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007                        |
| 3.  | Percobaan dan penyertaan dalam "perdagangan manusia"<br>(Artikel 5 ayat (2)) | Pasal 9 dan 10 UU No.21 Tahun 2007;<br>Pasal 53, 55-60 KUHP |

|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Perahasiaan identitas korban perdagangan manusia<br>(Artikel 6 ayat (1))                                                                                                                          | Pasal 44 UU No.21 Tahun 2007,<br>Pasal 5 (1) huruf a, i dan j serta Pasal 9 UU No. 13 Tahun 2006           |
| 5.  | Kewajiban negara untuk memberikan informasi prosedur administratif dan persidangan, serta memberikan bantuan kepada korban pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana<br>(Artikel 6 ayat (2)) | Pasal 54 UU No.21 Tahun 2007<br><i>(tersirat)</i><br>Pasal 7 (1) huruf m dan Pasal 12 UU No. 13 Tahun 2006 |
| 6.  | Kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah demi memenuhi kebutuhan fisik, sosiologis dan sosial korban.<br>(Artikel 6 ayat (3))                                                             | Pasal 51 UU No.21 Tahun 2007<br><i>(sebagian)</i>                                                          |
| 7.  | Kewajiban negara untuk memperhatikan kebutuhan khusus korban yang masih anak-anak.<br>(Artikel 6 ayat (4))                                                                                        | Pasal 59, 66 dan 68 UU No. 23 Tahun 2002                                                                   |
| 8.  | Kewajiban negara untuk menjamin keamanan fisik korban perdagangan manusia yang tengah berada di wilayahnya.<br>(Artikel 6 ayat (5))                                                               | Pasal 47 UU No.21 Tahun 2007<br>Pasal 59 dan 69 UU No. 23 Tahun 2007                                       |
| 9.  | Kewajiban negara menyediakan mekanisme hukum bagi korban perdagangan manusia untuk meminta ganti kerugian.<br>(Artikel 6 ayat (6))                                                                | Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007<br>Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006                                               |
| 10. | Kewajiban negara membuat pengaturan yang memungkinkan korban perdagangan manusia untuk tinggal sementara atau seterusnya di wilayah negara yang bersangkutan,                                     | <i>Belum tegas diatur</i>                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     | dengan memperhatikan faktor kemanusiaan dan belas kasihan.<br>(Artikel 7)                                                                                                                                                        |                              |
| 11. | Kewajiban negara asal korban perdagangan manusia untuk membantu pemulangan korban secara segera.<br>(Artikel 8 ayat (1))                                                                                                         | Pasal 54 UU No.21 Tahun 2007 |
| 12. | Pengembalian korban perdagangan manusia dari suatu negara ke negara asal harus memperhatikan posisi korban selaku korban perdagangan manusia, dan sebisa mungkin pengembalian dilakukan secara sukarela.<br>(Artikel 8 ayat (2)) | Pasal 54 UU No.21 Tahun 2007 |
| 13. | Kewajiban negara asal korban untuk mengeluarkan dokumen bagi korban perdagangan manusia supaya mereka bisa masuk kembali ke negara asalnya.<br>(Artikel 8 ayat (4))                                                              | <u>Belum tegas diatur</u>    |

5. Perbedaan perdagangan manusia dengan :

❖ penyelundupan manusia

Penyelundupan manusia, atau lazim pula disebut "*migrant smuggling*" pada dasarnya adalah kesepakatan satu pihak (*migrant*) dengan pihak lain untuk membawa masuk pihak tersebut ke negara lain secara ilegal. Kesepakatan dalam penyelundupan manusia pada prinsipnya akan berakhir ketika pihak yang dimaksud telah berhasil dimasukkan ke wilayah negara lain.

Meski sama-sama ilegal, perbedaan penyelundupan manusia dengan perdagangan manusia terlihat dari hal-hal berikut:

- Penyelundupan manusia terjadi atas dasar kesepakatan, perdagangan manusia terjadi karena paksaan, penipuan atau pembohongan.
- Penyelundupan manusia tidak selalu bertujuan mengeksploitasi orang yang diselundupkan, sedangkan perdagangan manusia bertujuan mengeksploitasi orang yang diperdagangkan.
- Hubungan antara pihak yang menyelundupkan dengan orang yang diselundupkan biasanya singkat, berakhir saat penyelundupan berhasil dilakukan. Dalam perdagangan orang, hubungan antara pelaku dengan korban bisa lebih lama.

◇ pengungsi

Berbeda dari perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, pengungsi (*refugee*) adalah orang yang berpindah dari tempat tinggalnya (*displaced persons*) sebagai akibat dari kondisi konflik, penindasan atau bencana alam, yang terpaksa pergi ke wilayah lain karena alasan-alasan tersebut. Motivasi ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di negara lain tidaklah terlalu dominan dalam diri pengungsi. Ancaman keselamatan diri akibat perang, penindasan atau bencana merupakan motivasi yang paling dominan.

◇ migrasi gelap

Migrasi gelap (*illegal migration*) merupakan kategori umum bagi setiap kondisi masuknya seseorang dari wilayah suatu negara ke dalam wilayah negara lain dengan cara melanggar hukum keimigrasian negara asal dan / atau negara tujuan. Migrasi gelap tidak harus dilakukan dengan bantuan pihak ketiga ("*smuggler*" dalam penyelundupan manusia atau "*trafficker*" dalam perdagangan manusia), melainkan bisa dilakukan sendiri.

**PENTING:** Meskipun ada perbedaan di antara penyelundupan manusia, pengungsi dan migrasi gelap dengan perdagangan manusia, tiga kategori yang pertama itu bisa menjadi *precursor* (pendahulu) dari kondisi perdagangan manusia.

## 6. Perdagangan manusia dan kondisi keamanan Indonesia

### a. Implikasi perdagangan manusia terhadap kondisi keamanan nasional Indonesia

Perdagangan manusia bukan hanya memunculkan persoalan yang berkaitan dengan HAM, melainkan juga kepentingan keamanan nasional. Pergerakan orang-orang asing yang masuk ke Indonesia secara tidak terkontrol dengan sendirinya akan dibarengi oleh semakin besarnya risiko keamanan nasional Indonesia. Jalur-jalur prosedur maupun geografis dalam aktivitas perdagangan manusia bisa dimanfaatkan pula oleh orang-orang yang memiliki motivasi mengganggu keamanan nasional.

Dalam kaitan ini isu terorisme internasional perlu secara khusus diperhatikan, karena mobilitas antar negara dan transnasionalisme (sifat melintasi batas negara) menjadi salah satu karakter menonjol dari terorisme internasional.

### b. Strategi untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia:

- **Meningkatkan kesadaran masyarakat** untuk memahami fenomena perdagangan manusia sebagai suatu kejahatan, sehingga dengan pemahaman tersebut masyarakat akan lebih hati-hati didalam menanggapi tawaran untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar, dengan kata lain tingkat resistensi masyarakat menjadi lebih tinggi.
- **Memperkuat kerjasama regional ASEAN**, pengetatan pengawasan mobilitas dan aktivitas pekerja migran, sehingga pekerja migran memiliki hak-hak yang terjamin berhadapan dengan agen, penyalur maupun pemerintah negara asal dan negara tujuan. Pengawasan yang ketat terhadap mobilitas dan aktivitas pekerja migran akan memperkecil risiko eksploitasi terhadap mereka, yang apabila dibiarkan mungkin akan berkembang menjadi praktik perdagangan manusia. Dalam kaitan ini perlu dilakukan tindak lanjut operasional dari Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Peningkatan Hak Pekerja Migran tanggal 13 Januari 2007.
- **Memperketat pengawasan mobilitas lintas-batas manusia**, khususnya di daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar. Kondisi geografis Indonesia yang luas membuka kemungkinan yang cukup luas pula bagi pembentukan jalur-jalur penyelundupan dan perdagangan manusia. Kalau pengawasan terhadap daerah-daerah yang berpotensi menjadi jalur penyelundupan dan

perdagangan manusia ini tidak dilakukan secara ketat, kegiatan perdagangan manusia yang memanfaatkan wilayah Indonesia baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit (misalnya dari Asia Tenggara dan Asia Selatan ke Australia) akan sulit diberantas.

- **Meningkatkan kualitas profesional pejabat-pejabat publik** yang tugas dan kewenangannya berkaitan dengan peluang terjadinya praktik perdagangan manusia, seperti pejabat imigrasi dan ketenagakerjaan, serta penjaga pos-pos lintas batas dan pos-pos imigrasi.
- **Melakukan kampanye penyadaran publik** tentang ilegalitas dan dampak buruk perdagangan manusia. Langkah ini khususnya penting untuk dilakukan di kantong-kantong wilayah yang selama ini secara tradisional dikenal sebagai daerah asal korban perdagangan manusia seperti Kalimantan Barat, Batam, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Utara.
- **Perlu penyikapan praktik perdagangan manusia sebagai kejahatan berat**, bukan sekedar kejahatan biasa. Penegasan praktik perdagangan manusia sebagai kejahatan berat yang pelakunya secara konsisten juga dijatuhi pidana berat diharapkan akan memberikan dampak preventif terhadap kejahatan ini.
- **Melakukan sistematisasi peraturan** yang berkaitan dengan peristiwa perdagangan manusia, pengungsi, imigran gelap dan penyelundupan manusia, supaya norma-norma hukum tentang hal tersebut yang sekarang ini tersebar di berbagai peraturan perundangan bisa menjadi lebih jelas.

Demikian sumbangan pemikiran yang mampu saya sampaikan dalam Rapat Kelompok Kerja Khusus ini, semoga bermanfaat, dan untuk kesempurnaannya terbuka untuk menerima koreksi ataupun masukan.

Salatiga, 2 Juni 2009

M. HARYANTO, SH., M.Hum

Penulis.